

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR.....TAHUN

TENTANG

PERLINDUNGAN SUMBER MATA AIR DAN SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR.

- Menimbang :
- a. bahwa air dan sungai merupakan salah satu potensi sumber daya alam yang memenuhi kebutuhan dasar manusia dan mendukung jalannya pembangunan di semua sektor yang harus dilindungi;
 - b. bahwa perlindungan terhadap kondisi sumber mata air dan sungai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus dilakukan oleh pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Sumber Mata Air dan Sungai.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.37/PRT/M/2015 tentang Ijin Penggunaan Air dan/atau Sumber Air.
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kawasan Lindung.
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025.
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor

- 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029.
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
 20. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri C).
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur 2011 – 2031.
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN SUMBER MATA AIR DAN SUNGAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang membidangi fungsi perlindungan sumber mata air dan sungai.
5. Sumber Daya Air adalah Air, Sumber Air, dan Daya Air yang terkandung di dalamnya.

6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
7. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
8. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
9. Mata Air adalah tempat keluarnya air secara alami dari dalam lapisan tanah.
10. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air permukaan dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
11. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
12. Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan.
13. Danau paparan banjir adalah tampungan air alami yang merupakan bagian dari sungai yang muka airnya terpengaruh langsung oleh muka air sungai.
14. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
15. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) Km².
16. Konservasi mata air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Mata Air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
17. Prasarana mata air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan mata air, baik langsung maupun tidak langsung.
18. Pengelola mata air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan mata air.
19. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
20. Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai mata air.
21. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi mata air.
22. Perlindungan adalah upaya mencegah dan upaya dinamis untuk menanggulangi adanya kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan dan pemeliharaan.
23. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan mata air dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.
24. Daerah tangkapan air” adalah daerah penampung air berupa situ, embung, dan tempat-tempat yang mempunyai fungsi menampung air (retarding basin).
25. Daerah sempadan air adalah adalah kawasan tertentu di sekeliling mata air yang dibatasi oleh garis sempadan mata air.
26. Badan usaha adalah perusahaan baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

27. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
28. Pengelola sumber daya air adalah unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air.
29. Pemberi izin adalah Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Sumber mata air dikelola berdasarkan atas asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan, keserasian, keadilan, kemandirian serta transparansi dan akuntabilitas;
- (2) Perlindungan sumber mata air dan sungai bertujuan untuk :
 - a. melindungi sumber mata air beserta lingkungan sekitar sumber mata air dari hulu sampai hilir dari kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh faktor alam maupun tindakan manusia.
 - b. menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, ekosistem dan fungsi mata air.
 - c. memelihara keberadaan serta meningkatkan kondisi, sifat, dan fungsi sumber mata air supaya kuantitas dan kualitasnya dapat memenuhi kebutuhan makhluk hidup.
 - d. Fungsi sungai tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya.
 - e. kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sumber mata air dan sungai dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai.

BAB III PENGENDALIAN KUALITAS DAN PENCEMARAN SUMBER MATA AIR DAN SUNGAI

Pasal 3

- (1) Pengendalian kualitas sumber mata air dan pencemaran sumber mata air bertujuan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang berada pada mata air.
- (2) Pengendalian kualitas mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber mata air dan prasarana sumber daya air.
- (3) Perbaikan kualitas air pada sumber mata air dan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati dan/atau Dinas sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya melalui upaya :
 - a. pemantauan kualitas air pada sumber mata air;
 - b. pengendalian kerusakan sumber mata air;
 - c. penanggulangan pencemaran air pada sumber mata air; dan
 - d. perbaikan fungsi lingkungan untuk mengendalikan kualitas air.
- (4) Pengendalian pencemaran mata air dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemar pada sumber mata air dan prasarana sumber daya air;
- (5) Pengendalian kualitas mata air dan pencemaran mata air dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Kegiatan perlindungan sumber mata air dan sungai melibatkan peranserta masyarakat dengan pendekatan pendayagunaan potensi masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk:
 - a. melakukan dan/atau mendukung kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menjaga kondisi sumber mata air dan sungai tetap baik;
 - b. laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan perlindungan sumber mata air dan sungai.
- (3) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V UPAYA PERLINDUNGAN

Pasal 5

- (1) Perlindungan Sumber Mata Air dan sungai meliputi perlindungan di kawasan sekitar mata air dan sungai.
- (2) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan yang meliputi area sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 m disekitar mata air.

Pasal 6

- (1) Perlindungan sumber mata air dan sungai dilakukan melalui upaya :
 - a. inventarisasi dan identifikasi sumber mata air dan sungai;
 - b. perencanaan pengelolaan sumber mata air dan sungai ;
 - c. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
 - d. pengisian air, pengendalian, pemanfaatan dan perlindungan sumber mata air dan sungai;
 - e. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
 - f. pengaturan daerah sempadan sumber mata air dan sempadan sungai;
 - g. rehabilitasi dan pelestarian kawasan lindung, kawasan resapan air, kawasan sekitar mata air dan sempadan sungai;
- (2) Upaya perlindungan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan fisik dan/atau non fisik
- (3) Upaya perlindungan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar dalam penatagunaan lahan.

Pasal 7

- (1) Bupati dan/atau Dinas melakukan upaya perlindungan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam melaksanakan perlindungan sumber mata air dan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dan/atau Dinas memperhatikan kearifan lokal.

Pasal 8

- (1) Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan pada kawasan yang ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air yang bersangkutan.
- (2) Rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah.

- (3) Dalam rangka mewujudkan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dan/atau Dinas yang ditunjuk dapat:
- a. menunjuk dan/atau menetapkan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air, daerah tangkapan air, dan sempadan sungai;
 - b. menetapkan peraturan untuk melestarikan fungsi resapan air, daerah tangkapan air dan sempadan sungai;
 - c. mengelola kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air, daerah tangkapan air dan sempadan sungai;
 - d. menyelenggarakan program pelestarian fungsi resapan air, daerah tangkapan air dan sempadan sungai.
 - e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian fungsi resapan air, daerah tangkapan air dan sempadan sungai.

Pasal 9

- (1) Pengendalian pemanfaatan sumber mata air dan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan zona pada mata air dan sempadan sungai yang bersangkutan.
- (2) Pengendalian pemanfaatan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan berdasarkan ketentuan pemanfaatan zona pada sumber mata air dan sungai yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan pemanfaatan zona pada mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pengisian air pada mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilaksanakan dalam bentuk antara lain :
 - a. pengisian air dari suatu mata air ke mata air yang lain dalam satu wilayah sungai atau dari wilayah sungai lain;
 - b. pengimbuhan air ke lapisan air tanah (akuifer);
 - c. peningkatan daya resap lahan terhadap air hujan di daerah imbuhan mata air melalui penatausahaan lahan; atau
 - d. pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca untuk meningkatkan curah hujan dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Bentuk lain dalam pelaksanaan pengisian air pada mata air diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Perlindungan mata air dan sungai dalam kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada mata air dan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui pengaturan terhadap kegiatan pembangunan dan/atau pemanfaatan lahan pada mata air.
- (2) Perlindungan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan pemanfaatan zona pada mata air yang bersangkutan.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan mata air dan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan untuk:
 - a. mencegah longsor;
 - b. mengurangi laju erosi tanah;
 - c. mengurangi tingkat sedimentasi pada mata air dan prasarana daya air;
 - d. meningkatkan peresapan air ke dalam tanah.

- (2) Pengendalian pengolahan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kaidah konservasi dan tetap mempertahankan fungsi lindung sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 13

- (1) Pengaturan daerah sempadan mata air dan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan untuk mengamankan dan mempertahankan fungsi mata air serta prasarana sumber daya air.
- (2) Pengaturan daerah sempadan mata air dan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan batas sempadan mata air dan sempadan sungai dan penetapan pemanfaatan daerah sempadan mata air dan sempadan sungai.
- (3) Daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Bupati dan/atau Dinas mempertahankan fungsi daerah sempadan mata air dan sempadan sungai.
- (2) Untuk mempertahankan fungsi daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dan/atau Dinas melakukan pencegahan terhadap :
 - a. pembuangan air limbah cair dan limbah padat;
 - b. pendirian bangunan dan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu mata air, mengurangi kapasitas tampung mata air atau tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Selain pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk juga melakukan revitalisasi daerah sempadan mata air dan sempadan sungai.

Pasal 15

- (1) Rehabilitasi dan pelestarian kawasan lindung, kawasan resapan air, kawasan sekitar mata air dan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan pada hutan rusak dan lahan kritis, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan dan sungai sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (2) Rehabilitasi hutan rusak dapat dilakukan dengan kegiatan yang menyeluruh dan terpadu, melalui upaya vegetatif, dan/atau manajemen budidaya hutan.
- (3) Rehabilitasi lahan kritis dapat dilakukan dengan kegiatan yang menyeluruh dan terpadu, melalui upaya vegetatif, dan/atau agronomis.
- (4) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.
- (5) Bupati dan/atau Dinas melaksanakan pelestarian kawasan lindung, kawasan resapan air, kawasan sekitar mata air dan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Upaya perlindungan sungai dilakukan dengan cara:
 - a. melindungi dan meningkatkan luas daerah resapan di bagian hulu dan tengah semua DAS, termasuk memasyarakatkan pembuatan sumur resapan dan biopori oleh seluruh masyarakat di daerah resapan.
 - b. melaksanakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) seluruh lahan kritis (sangat kritis - potensial kritis) secara bertahap mulai dari kawasan prioritas kritis dan sangat kritis.
 - c. mengatasi masalah sedimentasi di badan sungai dengan membangun cek dam pengendali sedimen.
 - d. menyusun dan menegakkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengaturan kawasan pemukiman untuk mengikuti kaidah konservasi, memperhatikan

- pembatasan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), sempadan sungai, sumber air, kolong/danau dan lainnya
- e. melindungi tebing, dasar dan alur sungai terhadap kerusakan akibat penambangan pasir dan kerikil, serta akibat gerusan arus sungai
 - f. melindungi dan memperbaiki muara dan garis pantai terhadap kerusakan akibat terosi laut maupun akibat buruk dari suatu pembangunan struktur dipantai, secara vegetatif ataupun dengan struktur.

(2) Upaya pengelolaan kualitas air adalah:

- a. menetapkan kelas kualitas air sungai, kolong, dan meningkatkan agar sesuai dengan standar baku mutu.;
- b. melaksanakan peningkatan sistem monitoring kualitas air sungai, termasuk peningkatan SDM petugasnya;
- c. menegakkan Perda tentang pengolahan limbah cair industri dan standar kualitas limbah cair yang dapat dibuang ke perairan umum, serta melaksanakan pengawasan ketat kualitas limbah industri sesuai baku mutu limbah cair (terutama logam berat) disertai penegakan hukum bagi pelanggar;
- d. memisahkan saluran pembuangan air limbah perkotaan dari saluran drainase kota, secara bertahap membangun saluran pembuangan air limbah, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) perkotaan dan IPAL komunal. IPAL komunal direkomendasikan untuk permukiman pada perkampungan dan perdesaan; dan
- e. memasyarakatkan dan melarang pembuangan sampah ke sungai/saluran/badan air lainnya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 17

Kegiatan perlindungan sumber mata air dan sungai dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 18

- (1) Penyelesaian sengketa sumber mata air dan sungai pada terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, maka para pihak dapat menempuh upaya hukum melalui penyelesaian di pengadilan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan perlindungan sumber mata air dan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN SANKSI

Pasal 20

Setiap orang atau badan usaha dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber mata air dan sungai beserta prasarannya;
- b. mengganggu upaya perlindungan sumber mata air dan sungai dan/atau melakukan perbuatan/kegiatan yang mengakibatkan pencemaran sumber mata air dan sungai.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dan atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Selain Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat-surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan yang berkaitan dengan sumber mata air dan sungai yang telah ada, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal :
Bupati Cianjur,

Irvan Rivano Muchtar